

Keterlibatan Selebriti Pasca *Parliamentary Threshold* dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia

Muslimin Ritonga¹, Raegen Harahap²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Jenderal Sudirman, KM, 3.5, Kemuning, Kota Palembang

Email Koresponden: musliminritonga@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze celebrity involvement after the change in the Parliamentary Threshold of 4 percent which was first set in 2012 and implemented in the 2014 elections. Therefore, the implementation of the Parliamentary Threshold regulation actually brought controversy and criticism from various parties up to judicial review. One of the aspects that is considered controversial about the parliamentary threshold is that there are indications that it makes it difficult for political parties to contest in general elections, so that political parties are starting to recruit as many celebrities as possible, especially those placed in legislative elections. This research uses a qualitative-descriptive research approach with the library research method. Researchers collected research from 2011-2023 via Google Scholars related to celebrities or artists who participated in political contestations, especially in legislative general election contestations. From the data collection process, this research found two urgencies that had not been examined by previous research, (1) there was a change in the Parliamentary Threshold rules, resulting in political parties becoming more aggressive in involving celebrities in the Legislative Election contestation who were used as vote-getters to help vote other political candidates. Second, political parties, in involving celebrities as legislative candidates, use the Son of the Soil strategy, namely being placed according to their respective regions, both in terms of place of birth and descent from the electoral district.

Keywords: *Celebrities, Legislative Elections, Parliamentary Threshold*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keterlibatan selebriti setelah adanya perubahan Parliamentary Threshold (ambang batas) sebesar 4 persen yang ditetapkan pertama kali pada tahun 2012 dan diberlakukan pada Pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, adanya pemberlakuan aturan Parliamentary Threshold sejatinya mendatangkan kontroversi-kontroversi dan kritikan-kritikan berbagai pihak sampai kepada *judicial review*. Salah satunya aspek yang dianggap kontroversi dari parliamentary Threshold tersebut adalah adanya indikasi terhadap mempersulit partai politik untuk berkontestasi pada pemilihan umum, sehingga partai politik mulai merekrut selebriti sebanyak mungkin, terutama ditempatkan pada pemilihan legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif dengan metode *library research* (kepustakaan). Peneliti mengumpulkan riset-riset dari tahun 2011-2023 melalui *Google Scholars* yang berkaitan dengan selebriti ataupun artis yang masuk dalam kontestasi politik, khususnya dalam kontestasi pemilihan umum legislatif. Dari proses pengumpulan data tersebut, penelitian ini mendapatkan dua urgensi yang belum diteliti oleh riset-riset sebelumnya, (1) adanya perubahan aturan Parliamentary Threshold, mengakibatkan partai politik semakin gencar untuk melibatkan selebriti dalam kontestasi Pemilu Legislatif yang digunakan sebagai vote-getter untuk membantu suara kandidat politisi lainnya. Kedua, partai politik dalam melibatkan selebriti sebagai kandidat calon legislatifnya, menggunakan strategi Son of the Soil yaitu ditempatkan sesuai dengan daerah masing-masing baik dari segi tempat lahir maupun keturunan dari daerah pemilihan.

Kata Kunci: Selebriti, Pemilihan Legislatif, Parliamentary Threshold

1. Pendahuluan

Demokratisasi pada tahun 1998, sering dikatakan sebagai babak baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Beberapa ciri khas yang dapat diidentifikasi seperti munculnya partai politik baru (Ufen, 2009), menurunnya peran tentara dalam urusan sosial-politik dan ekonomi (Croissant dkk., 2013), kebebasan pers (Kakiailatu, 2007), desentralisasi (Ostwald et al., 2016), langsung pemilu presiden dan lokal (Baswedan, 2007), peningkatan kekuasaan legislatif (Sherlock, 2010), dan khususnya meningkat kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi politik dan pemerintahan (Mujani & Liddle, 2015; Mujani dkk., 2018).

Dalam konteks kesempatan masyarakat berkontestasi politik di Indonesia, salah satunya ditandai dengan keterlibatan selebritas maupun artis dalam kontestasi politik elektoral, yang menghadirkan sebuah fenomena baru, namun juga tidak dapat dilepaskan dari pro dan kontra Masyarakat. Kendati demikian, fenomena itu harus tetap diterima sebagai dinamika politik yang dinamis, dan disikapi dengan bijak, karena sebagai warga negara memiliki kesempatan dan hak dengan orang lain dalam konteks demokrasi di Indonesia, untuk dipilih dan untuk memilih, sehingga keterlibatan selebriti dalam panggung politik bukanlah sebuah kesalahan, disaat yang sama, mereka juga memiliki popularitas di masyarakat sebagai modalitas untuk berkontestasi (Yulanda, Fitriasia, & Ofianto, 2023). Maka dari itu, partai politik tertarik merekrut selebriti untuk dijadikan calon legislatif (Darmawan, 2015; Lubis, 2015; Nabilah dkk, 2022).

Transformasi selebriti masuk dalam panggung politik di Indonesia (Ni'mah, 2015), semakin menarik dianalisis, bukan hanya dianggap sebagai *vote-getter*, melainkan juga adanya simbiosis-mutualisme dengan partai politik (Cenderamata & Darmayanti, 2019). Hal ini kemudian ditunjukkan dengan banyaknya kajian tentang keterlibatan selebiriti dalam panggung politik dengan fokus yang berbeda-beda. Mereka dianggap hanya sebatas etalase dan panjangan partai politik (Jati, 2014), mereka juga sering dianggap hanya *endorsement* partai politik (Martana & Andriana, 2018; Rifai, 2016), dan bahkan mereka dianggap hanya sebatas komoditas partai politik (Mustika & Arifianto, 2018; Choiriyati & Wiendijarti, 2020) dan kosmetika partai politik (Putri, 2017) dalam rangka untuk memoles citra baik dalam meningkatkan elektabilitas sebuah partai politik (Subandi & Ubaid, 2020). Dari banyaknya anggapan selebriti tersebut, tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan politik Indonesia yang terjadi pasca Orde Baru, yang disebabkan tiga hal penting. Pertama, sistem pemilihan umum, yang terbuka

(Sugiarto, & Yuwanto, 2020), dimana para peserta Pemilu dimasa Orde Baru, sangat tergantung pada partai Politik, dan masyarakat belum memilih secara langsung dan secara terbuka. Kedua, perilaku pemilih yang mengalami perubahan. Dalam hal ini, dimasa Orde Baru, prefrensi pemilih sangat bergantung pada dasar ideologi sebuah partai, namun mengalami degradasi perubahan kepada preferensi figure, yang terjadi pada Pemilu 2004 (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2018). Ketiga, partai politik indonesia mengalami perubahan fragmatisme yang semakin tinggi (Aldianto & Noak, 2016), yang tidak lagi mementingkan fungsi partai (Darmawan, 2015; Nabilah dkk, 2022), sehingga selebriti dijadikan dan digunakan sebagai *vote-getter*. Namun, kajian dan riset tentang keterlibatan selebriti dengan perubahan Parliamentary Threshold (PT), sejauh yang penulis ketahui, masih belum diteliti. Meskipun terdapat penelitian dari Khamimiya dkk, (2023) dan Subandi & Ubaid (2020), yang mengkaitkan keterlibatan selebriti dengan PT. Namun, belum membahas secara komprehensif tentang kaitan antara calon legislatif selebriti dengan PT. Dengan kata lain, studi tersebut tidak menjelaskan lebih terperinci tentang bagaimana aturan ambang batas tersebut berimplikasi terhadap strategi yang dilakukan partai politik terhadap calon legislatif dari kalangan selebriti. Selain itu, studi ini juga akan menganalisis tentang pola strategi yang dilakukan partai politik dalam membagi para selebiri di daerah pemilihan (Dapil).

Dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut, peneliti telah membagi analisis menjadi dua bagian kunci. Pertama, penelitian memfokuskan pada konteks perubahan politik elektoral di Indonesia pasca perubahan aturan Parliamentary Threshold. Perubahan ini telah menciptakan konteks yang berubah secara signifikan terhadap keterlibatan selebriti dalam arena politik. Selain sekadar sebagai pemain yang berperan dalam mendapatkan suara (*vote-getter*), perubahan ini juga telah menjadikan selebriti sebagai alat strategis bagi partai politik untuk mendapatkan dukungan lebih banyak lagi, baik dari pemilih maupun kandidat lainnya. Dengan kata lain, konteks perubahan aturan parliamentary threshold adalah faktor utama yang mendorong penelitian ini. Ini termasuk analisis mendalam tentang bagaimana perubahan ini memengaruhi taktik dan strategi partai politik dalam memasukkan selebriti dalam kontestasi politik. Perubahan ambang batas parlemen telah membuka pintu bagi partai politik untuk mencalonkan selebriti dengan lebih bebas, karena selebriti dapat memberikan suara yang signifikan bagi partai politik tanpa harus meraih ambang batas tersebut secara mandiri. Kedua, penelitian membahas strategi yang dilakukan partai politik dengan keterlibatan

selebriti dalam kontestasi politik pasca perubahan aturan parliamentary threshold. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana partai politik membuat strategi terhadap calon legislatif dari selebriti dalam mencapai tujuan politik mereka.

Dengan menggabungkan kedua bagian ini dalam analisisnya, penelitian berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana perubahan aturan parliamentary threshold telah mempengaruhi keterlibatan selebriti dalam politik Indonesia, baik sebagai alat strategis bagi partai politik maupun dalam konteks perwakilan politik yang lebih luas. Ini memungkinkan untuk menggambarkan bagaimana perubahan dalam peraturan politik dapat membentuk dinamika politik di Indonesia dan peran yang semakin penting yang dimainkan oleh selebriti dalam proses tersebut.

a. Metode Penelitian

Dengan mengadopsi metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengandalkan konsep pengumpulan data melalui metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan beragam sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, prosiding, dan artikel ilmiah lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian (Zed, 2004: 34). Dalam konteks ini, peneliti telah menelusuri dan menganalisis secara intensif sebanyak 20 artikel yang tersedia di Google Scholar, yang merupakan hasil riset-riset yang diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2011 hingga 2023. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel-artikel ini adalah "selebriti dalam kontestasi politik di Indonesia." Pemilihan jumlah artikel ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang diambil mewakili berbagai sudut pandang dan perkembangan terkini dalam peran selebriti dalam konteks politik Indonesia. Dengan memanfaatkan metode ini, penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis dengan mendalam peran serta dampak selebriti dalam dinamika politik Indonesia, memahami pandangan yang telah dinyatakan dalam literatur terkait, dan mengidentifikasi tren serta temuan utama yang muncul dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Selanjutnya, peneliti melakukan tahap pengklasifikasian terhadap seluruh literatur yang berhasil dikumpulkan dalam rangka menemukan potensi kekosongan riset yang belum dieksplorasi oleh para peneliti sebelumnya. Dalam proses ini, peneliti berupaya secara sistematis menyusun dan memilah artikel-artikel tersebut berdasarkan aspek-aspek kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti peran selebriti dalam politik, dampaknya, dan perkembangan terbaru dalam konteks politik Indonesia. Tujuannya adalah untuk

mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat menjadi fokus penelitian yang lebih mendalam. Langkah terakhir, peneliti mengembangkan tema-tema utama yang muncul dari seluruh dataset literatur yang telah terkumpul. Tema-tema ini menjadi dasar untuk analisis mendalam yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Proses pengembangan tema ini melibatkan identifikasi pola-pola, hubungan, dan temuan yang signifikan dalam literatur yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang lebih baik dan menghasilkan temuan yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran serta selebriti dalam kontestasi politik di Indonesia.

2. Pembahasan

a. Perubahan *PT* terhadap Kontestasi Partai Politik terhadap Perekrutan Selebriti

Harus diakui bahwa penetapan *PT*, yang secara resmi diterapkan sejak tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, merupakan suatu peraturan yang menentukan ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat mengirimkan kandidat terpilih mereka ke parlemen pusat. Konsep ini diberikan status hukum yang lebih kuat dengan diberlakukannya Pasal 208 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021. Aturan ambang batas ini merujuk pada persentase minimum suara yang harus diperoleh oleh sebuah partai politik dalam pemilihan umum untuk dapat mengamankan kursi di parlemen. Dengan kata lain, partai politik harus meraih persentase suara tertentu dari total suara yang diberikan oleh pemilih agar dapat memasukkan anggotanya ke dalam parlemen. Hal ini didesain untuk memastikan bahwa hanya partai-partai politik yang memiliki dukungan signifikan dari pemilih yang dapat mewakili rakyat di lembaga legislatif.

Seiring dengan berlalunya waktu, ambang batas hanya 2.5% yang berlaku pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, dan pada pemilu 2014 meningkat sebesar 3.5%. Ambang batas ini telah menjadi bagian integral dari sistem politik Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik serta komposisi parlemen. Sementara penetapan *PT* telah memberikan kestabilan dan kejelasan dalam proses pemilihan umum, perubahan dalam ambang batas ini juga telah menciptakan tantangan dan peluang bagi partai politik, termasuk strategi perekrutan kandidat selebriti untuk memastikan pemenuhan ambang batas tersebut

Tujuan utama dari pemberlakuan aturan ambang batas ini adalah untuk mendorong partai

politik agar lebih serius dan berkomitmen dalam upaya mereka untuk memenangkan dukungan publik dan menjaga legitimasi yang diberikan oleh rakyat sebagai konstituen mereka. Ambang batas ini sebenarnya bertujuan untuk mengukur tingkat popularitas dan dukungan yang diterima oleh partai politik, serta mendorong partai untuk merumuskan program yang lebih menarik bagi pemilih. Dengan kata lain, aturan ambang batas mengharuskan partai politik untuk lebih fokus pada perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas calon legislatif mereka agar dapat bersaing dalam arena politik yang kompetitif. Meskipun tujuannya nampak jelas dalam mempromosikan kompetisi politik yang sehat dan memastikan partai-partai yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi masyarakat, pemberlakuan aturan ambang batas ini tidak berjalan tanpa kontroversi. Beberapa pihak menganggap aturan ini sebagai campur tangan pemerintah dalam proses penyederhanaan partai politik dalam sistem multipartai. Mereka berpendapat bahwa ambang batas yang tinggi dapat membatasi pluralisme politik dan merugikan partai politik kecil atau baru yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau dukungan yang sama dengan partai yang lebih besar. Selain itu, ada juga pandangan bahwa aturan ambang batas dapat menghambat proses demokratisasi dan mencegah kandidat-kandidat berkualitas yang berasal dari partai-partai kecil untuk memiliki akses ke parlemen. Hal ini bisa mengurangi keragaman pandangan dalam perwakilan politik dan membatasi alternatif-alternatif yang tersedia bagi pemilih. Oleh karena itu, perdebatan tentang efek positif dan negatif dari aturan ambang batas tetap menjadi bagian dari diskusi politik di Indonesia.

Keterlibatan selebriti dalam dunia partai politik telah menjadi semakin mencolok, terutama setelah penerapan aturan ambang batas yang lebih ketat, mencapai 4 persen. Hal ini tidak hanya menjadi cara untuk mengatasi ambang batas PT, tetapi juga merupakan strategi yang sangat diandalkan untuk mendapatkan suara bagi partai politik. Keputusan untuk mencalonkan sejumlah artis terkemuka dalam pemilihan tampaknya menjadi satu-satunya jalan bagi partai-partai tersebut untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Motivasi di balik strategi ini mencakup beberapa faktor penting. Oleh karena itu, strategi melibatkan selebriti dalam politik memberikan partai-partai politik kesempatan untuk memanfaatkan popularitas, pengaruh, dan visibilitas mereka, serta mengakses suara tambahan dari penggemar setia. Hal ini menjadi strategi yang penting terutama ketika partai politik berjuang untuk mencapai ambang batas yang diperlukan untuk tetap relevan dalam pesta politik.

Bukti empiris yang sangat meyakinkan menunjukkan bahwa partai-partai politik yang

memasukkan selebriti sebagai salah satu kandidat calon legislatif mereka dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan 2019 berhasil melewati ambang batas Partai Terbuka (PT) yang ditetapkan sebesar 4 persen. Pencapaian ini menggarisbawahi dampak positif yang dihasilkan dari strategi menghadirkan selebriti dalam arena politik. Untuk lebih mengilustrasikan pencapaian ini, dapat dilihat pada tabel berikut yang mencantumkan partai-partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum 2014 dan 2019. Secara keseluruhan, partai-partai ini secara konsisten memasukkan selebriti sebagai salah satu calon legislatif mereka. Tabel ini mencerminkan sejauh mana popularitas dan daya tarik selebriti ini memberikan kontribusi penting dalam membantu partai-partai tersebut melewati ambang batas PT.

Tabel 2: Daftar Partai Politik Lolos PT

No	Partai Pengusung Artis	Pemilu	
		2014	2019
1	PDI-P	✓	✓
2	Golkar	✓	✓
3	Gerindra	✓	✓
4	PAN	✓	✓
5	PKB	✓	✓
6	NasDem	✓	✓
7	Demokrat	✓	✓
8	PKS	✓	✓
9	PPP	✓	✓
10	Hanura	✓	X
11	PBB	X	X
12	Garuda	X	X
13	PSI	X	X
14	Berkarya	X	X
15	Perindo	X	X
16	PKPI	X	X

Sumber: Disusun oleh Peneliti, 2023

Dari tabel di atas, terlihat adanya peran selebriti dalam membantu partai politik untuk mengamankan kursi di parlemen dan tetap relevan dalam sistem politik. Keberhasilan ini menegaskan bahwa popularitas dan pengaruh selebriti dapat menjadi aset berharga dalam dunia politik, terutama ketika digunakan dengan efektif dalam strategi kampanye. Dengan adanya perubahan dalam aturan PT, peran popularitas selebriti yang bersinar menjadi aset yang lebih berharga bagi partai politik. Mereka seringkali mengalami proses rekrutmen yang lebih lancar meskipun sebelumnya tidak memiliki pengalaman atau pemahaman yang mendalam tentang dunia politik. Dalam konteks ini, popularitas menjadi faktor utama yang membedakan mereka dari kandidat lainnya. Oleh karena itu, selebriti yang memasuki dunia politik melalui jalur ini memiliki peluang besar untuk terpilih, terutama karena mereka sudah membangun

modal popularitas yang kuat di dunia hiburan atau bidang lainnya. Disaat yang bersamaan, popularitas ini memberikan mereka daya tarik yang signifikan di antara pemilih, yang mungkin lebih cenderung memberikan suaranya kepada seseorang yang sudah dikenal secara luas.

b. Strategi Partai Politik dengan menggunakan artis sebagai Vote-Getter untuk Melewati Ambang Batas 4 Persen

Secara umum partai-partai politik yang memiliki kandidat calon legislatif pada pemilu tahun 2014 dan 2019 memiliki strategi politik masing-masing untuk meraup suara pemilih sebanyak-banyaknya (Subekti & Al-Hamdi, 2023). Sejak diterapkannya sistem pemilu terbuka dari tahun 2004, terbukti jumlah selebriti masuk dalam panggung politik semakin meningkat. Dari Pemilu tahun 2004, hanya berjumlah 38, pada Pemilu tahun 2009 berjumlah sebanyak 61 orang, pada Pemilu tahun 2014 berjumlah sebanyak 77 orang dan pada pemilu tahun 2019, sedikit berkurang menjadi 55 orang. Kendati demikian, ada banyak juga dari selebriti yang tidak lolos dan terpilih menjadi anggota DPRRI. Pada tahun 2004, jumlah selebriti hanya memperoleh 4.94%, pada Pemilu tahun 2009, jumlah selebriti hanya 13%, pada pemilu 2014, naik menjadi 29% dan pada pemilu 2019 sedikit turun menjadi 25%.

Tabel 3: jumlah Selebriti Terpilih Menjadi DPRRI

Tahun Pemilu	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Jumlah Partai dengan mengukung Artis	Jumlah partai Lolos PT	Jumlah artis	Persentase
2004	48	13	38	38	18%
2009	38	11	12	61	31%
2014	12	10	16	77	29%
2019	16	8	9	55	25%

Sumber: Disusun oleh Peneliti, 2023

Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 dan 2019, keterlibatan selebriti dalam kontestasi politik elektoral semakin meningkat jumlahnya. Ada hal yang menarik dari uraian di atas, bahwa terbukti dari perolehan suara secara nasional, partai politik yang memiliki calon legislatif dari selebriti cenderung memiliki suara di atas 10 persen. Oleh karena itu, keterlibatan selebriti pada kontestasi politik, menjadi salah satu strategi partai politik, untuk mendulang suara para pemilih. Modalitas selebriti dari popularitas menjadi poin utama yang dilihat partai politik, sehingga, eksistensi mereka hanya sebagai bumper suara dari kandidat lain yang memiliki kapabilitas dan kapasitas pengalaman di bidang politik (Widodo, Kurniawan & Maryanah, 2023). Strategi ini cukup baik diterapkan oleh partai politik, sehingga dapat membantu melewati aturan PT. Kenaikan PT menjadi 3.5% merupakan

tantangan berat bagi partai politik pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Kebijakan aturan PT dengan ambang batas sebesar 2.5% telah menjadi sebuah tantangan yang signifikan bagi partai politik dalam mengelola dan merancang strategi mereka. Tantangan semakin meningkatkan, ketika ambang batas ini ditingkatkan menjadi 3.5%. Angka ini masih dianggap sebagai tingkat yang moderat, terutama bagi partai politik yang beroperasi dalam kategori kelas menengah. Dalam konteks ini, penting untuk mencari keseimbangan antara menetapkan ambang batas yang memastikan stabilitas dan efisiensi dalam sistem politik dan juga mempertahankan ruang bagi partai politik agar dapat berperan secara konstruktif dalam pembentukan kebijakan dan perwakilan rakyat. Keputusan untuk menaikkan ambang batas PT harus mempertimbangkan dampak potensialnya terhadap pluralisme politik dan keberagaman pendapat dalam masyarakat, seiring dengan upaya untuk meminimalkan potensi eliminasi eksistensi partai-partai tersebut.

Dalam konteks kandidat selebriti, partai-partai politik semakin mengandalkan strategi yang dikenal sebagai "Son of the Soil" atau "Anak Daerah". Strategi ini telah terbukti sangat efektif dan menjadi pilihan yang paling sesuai ketika berurusan dengan kandidat selebriti. Para selebriti, yang sudah memiliki modalitas popularitas, dianggap lebih dari sekadar calon terpilih; mereka juga dianggap sebagai alat untuk mendukung jumlah suara yang lebih besar bagi calon legislatif dari latar belakang lain. Dalam konteks ini, para kandidat selebriti ditempatkan secara langsung di daerah asal dan kelahiran mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan modalitas popularitas mereka dengan lebih efektif. Mereka didorong untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilih, mengedepankan keluhan dan aspirasi mereka, menyampaikan program-program yang relevan, dan mengimplementasikan tindakan nyata sebagai titik fokus dari strategi kampanye mereka. Pendekatan ini diyakini sangat efektif karena daerah asal dan kelahiran para kandidat selebriti dianggap memiliki hubungan kedekatan yang kuat dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemilih cenderung lebih terbuka terhadap pesan dan tindakan dari para kandidat ini.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, partai politik dan kandidat selebriti harus bekerja sama untuk memanfaatkan popularitas dan akar lokal mereka, menjalankan kampanye yang dekat dengan masyarakat, dan memastikan bahwa pemilih merasa terhubung secara pribadi dengan calon-calon mereka. Strategi "Son of the Soil" telah membantu mengubah lanskap politik dengan memberikan kesempatan bagi kandidat selebriti untuk bersaing secara signifikan dalam arena politik Indonesia yang dinamis. Dalam konteks

kandidat calon legislatif dari selebriti, dalam memilih segmentasi pemilih pun, partai-partai politik tidak lagi menjadikan ideologinya sebagai fokus utama strateginya (Febriyanti & Siahaan, 2022). Dengan membuat strategi Son of the Soil tersebut, sejatinya partai politik menyadari melakukan pemetaan segmentasi pemilih. Dengan kata lain, segmentasi pemilih dengan strategi lainnya sudah diterapkan dan ditetapkan kepada kandidat calon lainnya, yang rata-rata memiliki perbedaan strategi khususnya wilayah perkotaan, sudah banyak yang beralih ke partai lain.

Terbukti, beberapa kandidat calon legislatifnya yang ditempatkan dengan daerah asal masing-masing mayoritasnya berhasil terpilih menjadi DPR-RI pada Pemilu tahun 2014-2019 dan Pemilu tahun 2019-2024. Misalnya, dari selebriti Okky Asokawati, Lucky Hakim, Anang Hermansyah, Desi Ratnasari, Primus Yustisio, Eko Hendro Purnomo, Dede Yusuf Macan, Venna Melinda, Krisna Mukti, Rachel Maryam Sayidina, Moreno Suprpto, Jamal Mirdad, Rieke Diah Pitaloka, Junico BP. Siahaan. Partai politik berhasil menggarap suara pemilih di Dapil masing-masing sesuai dengan ikatan daerah asal masing-masing.

Tabel 4: Selebriti Lolos menjadi DPR-RI Tahun 2014-2019

No	Nama artis	ParPol	Dapil	Daerah Asal
1	Okky Asokawati	PPP	DKI Jakarta II	DKI Jakarta
2	Lucky Hakim	PAN	Jawa Barat VI	Indramayu
3	Anang Hermansyah	PAN	Jawa Timur IV	Jember
4	Desi Ratnasari	PAN	Jawa Barat IV	Sukabumi
5	Primus Yustisio	PAN	Jawa Barat V	Bogor
6	Eko Hendro Purnomo	PAN	Jawa Timur VIII	Nganjuk
7	Dede Yusuf Macan	Demokrat	Jawa Barat II	Jakarta
8	Venna Melinda	Demokrat	Jawa Timur VI	Surabaya
9	Krisna Mukti	PKB	Jawa Barat II	Jakarta
10	Rachel Maryam Sayidina	Gerindra	Jawa Barat V	Bandung

11	Moreno Suprpto	Gerindra	Jawa Timur V	Jakarta
12	Jamal Mirdad	Gerindra	Jawa Tengah I	Kabupaten Kudus
13	Rieke Diah Pitaloka	PDI-P	Jawa Barat VII	Garut kota
14	Junico BP. Siahaan	PDI-P	Jawa Barat I	Bandung
15	Tantowi Yahya	Golkar	DKI Jakarta III	Indralaya

Sumber: Disusun oleh Peneliti, 2023

Tabel 5: Selebriti Lolos Menjadi DPR-RI Tahun 2019-2024

No	Nama artis	ParPol	Dapil	Daerah Asal
1	Eko Hendro Purnomo	PAN	DKI Jakarta I	Nganjuk
2	Desy Ratnasari	PAN	Jawa Barat IV	Sukabumi
3	Dede Yusuf Macan Effendi	Demokrat	Jawa Barat II	Jakarta
4	Tommy Kurniawan	PKB	Jawa Barat V	Jakarta
5	Primus Yustisio	PAN	Jawa Barat V	Bogor
6	Rieke Diah Pitaloka	PDI-P	Jawa Barat VII	Garut kota
7	Arzeti Bilbina	PKB	Jawa Timur I	Lampung
8	Krisdayanti	PDI-P	Jawa Timur V	Kota Batu
9	Rano Karno	PDI-P	Banten III	Jakarta
10	Nurul Arifin	Golkar	Jawa Barat I	Bandung
11	Farhan	NasDem	Jawa Barat I	Bogor
12	Rachel Maryam Sayidina	Gerindra	Jawa Barat II	Bandung
13	Nico Siahaan	PDI-P	Jawa Barat I	Bandung
14	Mulan Jameela	Gerindra	Jawa Barat XI	Garut

Sumber: Disusun oleh Peneliti, 2023

3. Kesimpulan

Keterlibatan selebriti dalam panggung kontestasi politik elektoral di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Perubahan ini sangat mencolok, terutama dalam konteks bagaimana selebriti digunakan sebagai alat untuk mencapai PT, yang telah menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh partai politik. Awalnya, peran selebriti dalam pemilu lebih sering terbatas pada menjadi *celebrity endorser*, di mana mereka

digunakan oleh partai politik sebagai figur publik yang populer untuk mendapatkan dukungan dari penggemar mereka. Namun, seiring dengan meningkatnya persyaratan PT yang mencapai 4 persen, partai-partai politik menghadapi tantangan yang lebih besar untuk memenuhi ambang batas ini. Kini, selebriti semakin sering diposisikan sebagai calon legislatif, dengan harapan dengan modalitas dari popularitas dan ketenaran dapat memberikan suara tambahan bagi partai politik pengusung, sehingga mereka dapat mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh PT. Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan selebriti dalam pemilu juga memiliki pro dan kontra. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini bisa merendahkan kualitas perwakilan politik, karena selebriti mungkin kurang berpengalaman dalam urusan politik. Selain itu, pemilihan selebriti sebagai calon legislatif juga dapat menciptakan kesan bahwa politik lebih fokus pada citra dan popularitas daripada pada kompetensi dan program kerja. Oleh karena itu, keterlibatan selebriti dalam pemilu di Indonesia mencerminkan upaya partai politik hanya untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh aturan PT yang ketat, sambil memanfaatkan daya tarik dan pengaruh selebriti untuk mendapatkan dukungan pemilih tambahan.

Daftar Pustaka

- Aldianto, A. P., & Noak, P. A. (2016). Popularity Melalui Track Record di Panggung Politik. *Jurnal Wacana Politik*, 1-9.
- Baswedan, A. R. (2007). Indonesian Politics in 2007: the Presidency, Local Elections and the Future of Democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 43(2), 323–340. <https://doi.org/10.1080/00074910701727597>
- Cenderamata, R. C., & Darmayanti, N. (2019). Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring. *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 3(1), 1-8.
- Choiriyati, W., & Wiendijarti, I. (2020). Popularitas Selebriti sebagai Komoditas Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 128-142.
- Croissant, A., Kuehn, D., Lorenz, P., & Chambers, P. W. (2013). *Democratization and Civilian Control in Asia*. New York: Palgrave MacMillan
- Darmawan, I. (2015). Keterlibatan selebriti dalam pemilu Indonesia pasca Orde Baru. *Sosiohumaniora*, 17(3), 230-236.
- Febriyanti, Y., & Siahaan, C. (2022). Fenomena Selebriti Menjadi Politikus Serta Strategi Komunikasi Selebriti Dalam Berkampanye. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(01), 9-15.
- Jati, W. R. (2014). Politik Selebritas Elaborasi Teoritik Terhadap Model Kampanye Baru. *Jurnal Kawistara*, 4(2).
- Kakiailatu, T. (2007). Media in Indonesia: Forum for political change and critical assessment. *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), 60–71. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2007.00330.x>
- Lubis, S. (2015). Artis Dan Kegiatan Politik: Studi Keterlibatan Artis Pada Pemilu Legislatif 2014. *Ilmu dan Budaya*, 39(44), 5209-5226.
- Martana, I. K., & Andriana, D. (2018). Endorser Selebriti Pada Iklan Politik Sebagai Upaya Vote Getter Pada Pemilih Muda. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*, 5(1), 25-39.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2015). Indonesia's Democratic Performance: A Popular Assessment. *Japanese Journal of Political Science*, 16(2), 210–226. <https://doi.org/10.1017/S1468109915000067>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats. New York: Cambridge University Press.
- Mustika, R., & Arifianto, S. (2018). Komodifikasi “Popularitas Selebritis” untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 139-150.
- Nabilah, R., Izomiddin, I., & Harahap, R. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(2), 81-92.
- Ni'mah, M. (2015). Transformasi Selebriti Menjadi Politisi: Urgensi Personal Front Dalam Ranah Sosial. *Informasi*, 45(2), 141-154.
- Putri, D. T. E. (2017). Popularitas Selebriti sebagai Alat Kosmetika Politik. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 103-115.
- Putri, I. E. E., Midiana, A., El Fani, S., Subagyo, R. A., Awaludin, M. A. M., & Fauzi, A. M. (2019). Persepsi Mahasiswa yang Kuliah di Surabaya Tentang Keterlibatan Artis Dalam Pilihan Legislatif 2019 Daerah Pilihan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(1), 22-33.
- Rifai, M. (2016). POLITIK SELEBRITAS DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004 dan 2009. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(2), 1-1.

- Sherlock, S. (2010). The Parliament in Indonesia's Decade of Democracy: People's Forum of Chamber of Cronies. In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problem of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions, and Society* (pp. 160–178). Singapore: ISEAS– Yusof Ishak Institute.
- Subandi, H. H., & Ubaid, A. H. (2020). Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 21-45.
- Subekti, D., & Al-Hamdi, R. (2023). Political Motives of Islamic Parties in Nominating Celebrities as Legislative Candidates for the 2024 Elections. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(3), 160-170.
- Subekti, D., & Wahid, M. (2023). The Political Parties Coalition Behaviour in Election: A Meta-Analysis. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(3), 183-192.
- Sugiaro, M. D., & Yuwanto, Y. (2020). Celebrities in the Recruitment of Candidates for Legislative Members of the Indonesian Parliament in the Legislative Elections. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 117-136.
- Tito, F. A. (2023). Commodification of Celebrities in the 2024 General Election Contestation. *MEDIASI Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 4(2), 119-129.
- Twald, K., Tajima, Y., & Samphantharak, K. (2016). Indonesia's Decentralization Experiment: Motivations, Successes, and Unintended Consequences. *Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE)*, 33(2), 139–156. <https://doi.org/10.1355/ae33-2b>
- Ufen, A. (2009). Political Parties and Democratization in Indonesia. In M. Bünte & A. Ufen (Eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (pp. 153–175). New York: Routledge
- Widodo, A., Kurniawan, R. C., & Maryanah, T. (2023). Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(1).
- Yulanda, A., Fitrissia, A., & Ofianto, O. (2023). Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 141-154.